

ABSTRAK

Imam Kusuma

NIM. 2410114036

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Perlintasan Kereta Api. Fokusnya adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya tersedia. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat akibat perlintasan rel kereta api. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, PT KAI memiliki tanggung jawab untuk merawat konstruksi jalan rel dan melakukan perbaikan aspal jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh pekerjaan perawatan jalur kereta api. Namun apabila kerusakan aspal tidak disebabkan oleh aktivitas KAI, maka perbaikannya merupakan tanggung jawab dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangan penyelenggara jalan, sesuai dengan status atau kelas jalan tersebut, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Jika dilihat perlintasan kereta api yang berada di Desa Pecoro tersebut melintas pada jalan provinsi, yang mana ini juga menjadi kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk menindaklanjutinya

Kata Kunci : Kewenangan, Jalur Kereta Api, Jalan

ABSTRACT

Imam Kusuma

NIM. 2410114036

This study examines the Jember Regency Government's policy on railway crossings. The focus is on the lack of accessibility for people with disabilities. This study aims to determine the Jember Regency Government's policy on addressing traffic accidents caused by railway crossings. This study uses a normative juridical approach, with a statutory and conceptual approach. PT KAI is responsible for maintaining the railway construction and repairing the asphalt if the damage is caused by railway maintenance work. However, if the asphalt damage is not caused by KAI's activities, then repairs are the responsibility of the road operator agency in accordance with the authority of the road operator, according to the status or class of the road, whether national, provincial, district, or city. The railway crossing in Pecoro Village crosses a provincial road, which is also under the authority of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia through the National Road Implementation Agency (BBPJI).

Keywords : Authority, Railway, Road